



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 54 /K/411.013/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2016-2021

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 195 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2016-2021**

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2021 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
2. Mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk setelah mendapat usulan dari organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lain atau organisasi kemasyarakatan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Maret 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,

ttd.

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19661107 199403 1 005

TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 54 /K/411.013/2016

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2016-2021DAFTAR PANITIA PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2016-2021

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR
1	2	3	
1.	Ketua	Poedjihardjo	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris	Drs. Ibnu Hajar, M.Pd.I	Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Bendahara	Mokhammad Bisri, SE	Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	1. Karyo Sulistyono, S.Sos	Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Nganjuk
		2. Drs. Mokhamad Yasin, M.Si	Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk
		3. Elly Hernatias, SH, MM	Kabag Hukum Setda Kabupaten Nganjuk
		4. Drs. Arief Mahatma, M.Si	Kabid Bina Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		5. Drs. Sujito	Ketua PGRI Kab. Nganjuk
		6. Muksin, M.Pd.I	Kasi Pendidikan pada Madrasah kantor Kemenag Kabupaten Nganjuk
		7. Roni S. Sya'roni	LSM Spektra Nganjuk
		8. Totok Budi Hartono, SH. MH	Ketua Kelompok Study Pengembangan Demokrasi

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19661107 199403 1 005